



**PUTUSAN**

Nomor 2094/Pid.B/2024/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm)  
MOCH. HOLIL;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 19 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kedondong Kidul I / 43 RT 007 RW 006  
Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Oktober 2024 Nomor 2094/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 2094/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MOCH AGUNG HARIYANTO BIN (ALM) MOCH. HOLIL** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH AGUNG HARIYANTO BIN (ALM) MOCH. HOLIL** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan Pantor warna silver metallic yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 10+ warna silver Crhome (aura glow) dengan imei 1 : 35929/10/032923/3 Imei 2 : 359260/10/032923/1**Dikembalikan kepada Saksi korban LATIFA S DEDULLA**
4. Menetapkan supaya terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL dibebankan membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan April di tahun 2024, bertempat di depan Rumah Sakit Darmo Jalan Raya Darmo No. 90 Surabaya atau setidaknya

Halaman. 2 Putusan No. 2094/Pid.B/2024/PN.Sby



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan Pantor warna silver metallic yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 10+ warna silver Crhome (aura glow) dengan imei 1 : 35929/10/032923/3 Imei 2 : 359260/10/032923/1 milik saksi LATIFA S DEDULLA tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB berangkat dari rumah di Jl. Kedondong Kidul I / 43 Surabaya menuju ke lokasi Car Freeday di jalan Raya Darmo Surabaya jalan kaki bermaksud mencari sasaran barang yang mau terdakwa ambil (Tas atau Handphone atau barang berharga lain), kemudian setelah itu pukul 07.30 Wib terdakwa sampai di lokasi sasaran yaitu di jalan raya Darmo 90 Surabaya depannya RS DARMO dikarenakan di lokasi tersebut ada kegiatan senam aerobik yang mana di tempat senam tersebut biasanya banyak barang atau tas yang bergeletakan ditinggal pemiliknya senam aerobik.

Melihat kesempatan tersebut kemudian terdakwa melepas celana panjang saya kemudian ganti celana pendek berpura-pura juga iku kegiatan senam yang kemudian terdakwa mengambil sebuah tas

kresek warna untuk terdakwa gunakan sebagai tempat menaruh celana panjang yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa supaya tidak curiga kalau terdakwa mau ambil barang dan dikirannya terdakwa hanya peserta senam seperti yang lainnya.

Bahwa setelah terdakwa ganti celana pendek layaknya orang mau senam dengan membawa tas kresek merah sambil mencari sasaran, waktu itu terdakwa menemukan sasaran berupa tas selempang kecil wanita warna silver yang diletakkan di pagar RS darmo disamping kegiatan senam erobik. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sakit darmo tersebut bermaksud mengambil tas kecil warnaa silver dari dalam pagar rumah Sakit Darmo dikarenakan terdakwa melihat kalau ukuran tas tersbut kecil dan jika diambil melalui sela-sela pagar besi tersebut kemungkinan bisa masuk.



Bahwa kemudian terdakwa mendekati tas tersebut kemudian menggunakan kedua tanganya terdakwa mengambil tas selempang tersebut melalui sela sela besi pagar Rumah sakit Darmo yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kresek merah kemudian setelah mendapatkannya tas tersebut terdakwa berusaha untuk melarikan diri perlahan menjauh dari pagar besi tersebut namun aksi terdakwa diketahui saksi LATIFA S DEDULLA selaku pemilik barang yang kemudian terdakwa langsung diteriaki oleh saksi LATIFA S DEDULLA "MALIING MALING MALING."

Bahwa karena kaget mendengar teriakan saksi LATIFA S DEDULLA kemudian terdakwa spontan mengeluarkan tas milik saksi LATIFA S DEDULLA tersebut dan membuangnya ke tanah setelah itu terdakwa lari menuju pagar pintu keluar di area rumah sakit namun akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalah untuk dijual dan akan digunakan untuk biaya hidup.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LATIFA S DEDULLA menderita kerugian kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Latifa S Dedulla :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi LATIFA S. DEDULLA sedang mengikuti kegiatan senam aerobik di depan Rumah Sakit Darmo, Jalan Raya Darmo No. 90 Surabaya. Saksi meletakkan tas selempang wanita warna silver metallic bertuliskan "Pantor", yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10+ warna silver chrome (aura glow), di pagar Rumah Sakit Darmo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa, MOCH AGUNG HARIYANTO, mendekati tas tersebut dan mengambilnya melalui sela-sela pagar besi.
- Bahwa saat terdakwa berusaha melarikan diri, saksi berteriak "Maling! Maling! Maling!" sehingga warga sekitar membantu mengejar dan menangkap terdakwa.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 6.500.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi **Agoes Soelaksono** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian membantu saksi LATIFA S. DEDULLA setelah mendengar teriakan "Maling!" dari saksi.
- Bahwa Warga melihat terdakwa mencoba melarikan diri setelah membuang tas hasil curian ke tanah.
- Bahwa Warga mengejar terdakwa hingga berhasil mengamankannya di area pintu keluar Rumah Sakit Darmo.
- Bahwa Warga menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 3. Saksi **Septian Adi Prandana** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap terdakwa yang sedang diamankan warga dikarenakan melakukan pencurian milik saksi korban LATIFA S. DEDULLA yang berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi LATIFA S. DEDULLA sedang

Halaman. 5 Putusan No. 2094/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan senam aerobik di depan Rumah Sakit Darmo, Jalan Raya Darmo No. 90 Surabaya. Saksi meletakkan tas selempang wanita warna silver metallic bertuliskan "Pantor", yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 10+ warna silver chrome (aura glow), di pagar Rumah Sakit Darmo.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di depan Rumah Sakit Darmo, Jalan Raya Darmo No. 90, Surabaya. Sebelumnya, pada pukul 06.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Kedondong Kidul I/43 Surabaya menuju lokasi Car Free Day di Jalan Raya Darmo dengan berjalan kaki, berniat mencari barang yang dapat diambil, seperti tas, handphone, atau barang berharga lainnya.
- Bahwa Setibanya di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa melihat adanya kegiatan senam aerobik di depan Rumah Sakit Darmo. Terdakwa mengetahui bahwa di lokasi senam sering terdapat barang-barang seperti tas yang diletakkan pemiliknya tanpa pengawasan.
- Bahwa Untuk mengelabui orang-orang sekitar, terdakwa mengganti celana panjang dengan celana pendek dan membawa tas kresek merah. Tas tersebut digunakan untuk menyimpan celana panjang yang dilepas agar terlihat seperti peserta senam biasa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati tas selempang kecil wanita warna silver yang diletakkan di pagar Rumah Sakit Darmo. Setelah memastikan

Halaman. 6 Putusan No. 2094/Pid.B/2024/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas tersebut bisa diambil melalui sela-sela pagar besi, terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mengambil tas itu dan memasukkannya ke dalam kresek merah.

- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas, terdakwa perlahan berjalan menjauh dari lokasi. Namun, aksinya diketahui oleh saksi LATIFA S. DEDULLA, pemilik tas, yang langsung berteriak "Maling! Maling! Maling!".
- Bahwa setelah Mendengar teriakan tersebut, terdakwa panik dan membuang tas yang diambil ke tanah. Terdakwa berusaha melarikan diri menuju pagar pintu keluar area Rumah Sakit Darmo tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian menyerahkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa Akibat perbuatannya, saksi LATIFA S. DEDULLA mengalami kerugian material sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan Pantor warna silver metallic yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 10+ warna silver Crhome (aura glow) dengan imei 1 : 35929/10/032923/3 Imei 2 : 359260/10/032923/1

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di depan Rumah Sakit Darmo, Jalan Raya Darmo No. 90, Surabaya. Sebelumnya, pada pukul 06.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Kedondong Kidul I/43 Surabaya menuju lokasi Car Free Day di Jalan Raya Darmo dengan berjalan kaki, berniat mencari barang yang dapat diambil, seperti tas, handphone, atau barang berharga lainnya.
- Bahwa Setibanya di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa melihat adanya kegiatan senam aerobik di depan Rumah Sakit Darmo. Terdakwa mengetahui bahwa di lokasi senam sering terdapat barang-barang seperti tas yang diletakkan pemiliknya tanpa pengawasan.
- Bahwa Untuk mengelabui orang-orang sekitar, terdakwa mengganti celana panjang dengan celana pendek dan membawa tas kresek merah. Tas tersebut digunakan untuk menyimpan celana panjang yang dilepas agar terlihat seperti peserta senam biasa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati tas selempang kecil wanita warna silver yang diletakkan di pagar Rumah Sakit Darmo. Setelah memastikan tas tersebut bisa diambil melalui sela-sela pagar besi, terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mengambil tas itu dan memasukkannya ke dalam kresek merah.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas, terdakwa perlahan berjalan menjauh dari lokasi. Namun, aksinya diketahui oleh saksi LATIFA S. DEDULLA, pemilik tas, yang langsung berteriak "Maling! Maling! Maling!".
- Bahwa setelah Mendengar teriakan tersebut, terdakwa panik dan membuang tas yang diambil ke tanah. Terdakwa berusaha melarikan diri menuju pagar pintu keluar area Rumah Sakit Darmo tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian menyerahkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa Akibat perbuatannya, saksi LATIFA S. DEDULLA mengalami kerugian material sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman. 8 Putusan No. 2094/Pid.B/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di depan Rumah Sakit Darmo, Jalan Raya Darmo No. 90, Surabaya. Sebelumnya, pada pukul 06.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya di Jalan Kedondong Kidul I/43 Surabaya menuju lokasi Car Free Day di Jalan Raya Darmo dengan berjalan kaki, berniat mencari barang yang dapat diambil, seperti tas, handphone, atau barang berharga lainnya.
- Bahwa Setibanya di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa melihat adanya kegiatan senam aerobik di depan Rumah Sakit Darmo. Terdakwa mengetahui bahwa di lokasi senam sering terdapat barang-barang seperti tas yang diletakkan pemiliknya tanpa pengawasan.
- Bahwa Untuk mengelabui orang-orang sekitar, terdakwa mengganti celana panjang dengan celana pendek dan membawa tas kresek merah. Tas tersebut digunakan untuk menyimpan celana panjang yang dilepas agar terlihat seperti peserta senam biasa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati tas selempang kecil wanita warna silver yang diletakkan di pagar Rumah Sakit Darmo. Setelah memastikan tas tersebut bisa diambil melalui sela-sela pagar besi, terdakwa menggunakan kedua tangannya untuk mengambil tas itu dan memasukkannya ke dalam kresek merah.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil tas, terdakwa perlahan berjalan menjauh dari lokasi. Namun, aksinya diketahui oleh saksi LATIFA S. DEDULLA, pemilik tas, yang langsung berteriak "Maling! Maling! Maling!".
- Bahwa setelah Mendengar teriakan tersebut, terdakwa panik dan membuang tas yang diambil ke tanah. Terdakwa berusaha melarikan diri menuju pagar pintu keluar area Rumah Sakit Darmo tetapi berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian menyerahkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa Akibat perbuatannya, saksi LATIFA S. DEDULLA mengalami kerugian material sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan Pantor warna silver metallic yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 10+ warna silver Crhome (aura glow) dengan imei 1 : 35929/10/032923/3 Imei 2 : 359260/10/032923/1 agar Dikembalikan kepada Saksi korban LATIFA S DEDULLA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi Saksi LATIFA S DEDULLA;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;



- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOCH AGUNG HARIYANTO Bin (alm) MOCH. HOLIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan Pantor warna silver metallic yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 10+ warna silver Crhome (aura glow) dengan imei 1 : 35929/10/032923/3 Imei 2 : 359260/10/032923/1

**Dikembalikan kepada Saksi korban LATIFA S DEDULLA;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Arwana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aris Andriana, S.H., M.H.**

Halaman. 13 Putusan No. 2094/Pid.B/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)